

Kajian Hukum Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19

Virna Dewi

Virnadewi80@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang.

Naskah Diterima : 12-09-2021

Naskah Diterbitkan : 30-11-2021

Abstrak

Sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini mencakup berbagai langkah, seperti pengalihan aktivitas belajar dari sekolah secara langsung ke sistem pembelajaran daring, penundaan kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, serta pembatasan aktivitas publik lainnya yang berpotensi menarik banyak orang. Di tingkat lokal, Pemerintah Desa memainkan peran strategis dalam mendorong kemajuan dan pembangunan desa. Struktur pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang keduanya merupakan hasil pemilihan langsung oleh masyarakat. Di Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, kepala desa dipilih oleh seluruh warga desa yang memiliki hak suara. Sementara itu, anggota BPD dipilih oleh masyarakat berdasarkan perwakilan wilayah dusun, dengan sistem satu keluarga diwakili oleh satu anggota. Kepala desa dan BPD memiliki kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan desa. Kepala desa berperan sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan pemerintahan desa, sedangkan BPD berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas kepala desa. Sesuai prinsip *checks and balances*, keduanya merupakan institusi yang saling melengkapi demi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif. Fungsi pengawasan menjadi aspek yang sangat penting, terutama mengingat besarnya alokasi dana desa yang berasal dari anggaran negara. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme kontrol yang melibatkan masyarakat, lembaga desa, dan pemerintah desa, guna memastikan pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks ini, BPD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama dalam hal pengelolaan anggaran desa.

Kata Kunci: Pengawasan, Kebijakan, Badan Permusyawaratan Desa.

I. PENDAHULUAN

Kekhawatiran Pandemi Covid-19 tidak hanya melanda dunia secara global, tetapi juga memberikan dampak signifikan di Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Indonesia secara resmi mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 yang terkonfirmasi. Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, tepatnya pada 25

Maret 2020, jumlah kasus yang tercatat meningkat menjadi 790, tersebar di 24 dari 34 provinsi. Virus ini menyebar dengan cepat karena penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung antarindividu, seperti percikan air liur saat batuk atau bersin, maupun melalui benda atau permukaan yang telah terpapar virus.

Pemerintah Indonesia, Misalnya, pemerintah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Beberapa tindakan tersebut meliputi mengubah sekolah tatap muka menjadi sekolah virtual bagi siswa, menunda acara yang mengumpulkan banyak orang, dan tindakan lain yang menarik banyak orang. Konsekuensi sosial, hukum, dan ekonomi dari pandemi Covid-19 sangat memengaruhi kesejahteraan individu. Dampak ekonomi dari PSBB telah menyebabkan pengangguran. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Lebih jauh, akibat hukum yang timbul akibat covid-19 adalah perubahan terminologi dan kerangka hukum yang mengatur efisiensi keuangan negara selama pandemi, yang secara signifikan mempengaruhi perubahan dan pemanfaatan keuangan negara, khususnya terkait alokasi anggaran dana desa.

Untuk merespon perubahan tersebut pemerintah membentuk “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang”.¹

Sebagaimana telah diutarakan diatas efisiensi keuangan negara, berdasarkan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

¹Rudy S. Prawiradinata, *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas), 2020), hlm 1

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

“Pemerintah Desa memegang peranan penting dalam kemajuan dan perkembangan desa. Pemerintahan di desa dijalankan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang keduanya dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Khusus untuk Kepala Desa Ranggung di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan, pemilihannya dilakukan oleh seluruh warga Desa Ranggung yang memiliki hak suara”. Sementara itu, “anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih secara khusus oleh masyarakat Desa Ranggung dengan sistem perwakilan, di mana setiap keluarga diwakili oleh satu anggota berdasarkan wilayah dusun masing-masing”. “Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang setara dalam struktur tata kelola pemerintahan desa”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan tambahan pendapatan”.³

Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan, pada tahun 2020 dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan desa sebesar Rp 840.445.000,-. Dari dana tersebut, dikeluarkan untuk penanganan dari dampak covid-19 sebesar Rp 360.000.000,- selama enam bulan yang digunakan untuk “Bantuan Langsung Tunai (BLT)” dan Rp 12.500.000,- digunakan untuk pembelian masker yang dibagi kepada masyarakat “desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan kata Endang (Bendahara Desa)”.

“total dana desa pada tahun 2020 Rp 840.445.000,- dari semua anggaran. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan penanganan covid-19, dimana seharusnya dana tersebut digunakan untuk perbaikan gedung madrasah dan pemandian umum. Sehingga sebagian dari dana tersebut digunakan untuk penanganan covid-19

²Ibid.

³Dilihat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

selama 6 bulan sebesar Rp 600.000,- untuk 3 bulan pertama dan Rp 300.000,- untuk 3 bulan berikutnya, dan pembelian masker yang dibagikan kepada masyarakat desa”⁴

Sehingga, anggaran dana desa pada tahun 2020 yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pengembangan desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan terhambat, karena anggaran dana desa di alihkan terlebih dahulu untuk penanganan covid-19. Dan perlunya adanya pengawasan dalam melaksanakannya, pengawasan dari pusat dan desa.

Pengawasan dianggap penting karena besarnya dana yang diperoleh dari negara, sehingga Diperlukan sistem pengawasan dari masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah desa untuk mengawasi Pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara tepat sasaran agar memberikan manfaat nyata bagi warga setempat. “Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” berperan sebagai lembaga pengawas yang bertugas memastikan pelaksanaan tugas tersebut berlangsung “secara adil dan sesuai dengan kewenangannya, terutama dalam penggunaan anggaran”. Pengawasan dana desa oleh BPD bertujuan mewujudkan transparansi desa serta mencegah praktik “korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Oleh karena itu, pengawasan dana desa harus dijalankan dengan ketat, termasuk di Desa Ranggung yang terdampak pandemi COVID-19.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan ganda, yakni normatif dan empiris, yang mengintegrasikan metode hukum normatif dengan unsur-unsur empiris. Teknik penelitian yang diterapkan meliputi:

- a. “Metodologi Penelitian Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta implementasinya melalui pengumpulan data terkait peran dan fungsi BPD serta pengelolaan dana desa”.

⁴Wawancara dengan Endang (Bendahara Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabbbupaten Bangka Selatan) tanggal 23 Maret 2021 Di Kantor Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

- b. Objek Penelitian Fungsi dan “peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan anggaran dana desa selama masa pandemi COVID-19 di Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan”.
- c. Teknik Pengumpulan Data
 1. *Penelitian Kepustakaan* Melakukan kajian dan analisis terhadap berbagai literatur, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.
 2. *Penelitian Lapangan* Mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan.
- d. Sumber Data
 1. *Data Primer* Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan pengamatan.
 2. *Data Sekunder* Data yang diperoleh dari kajian literatur dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan penelitian yang menghasilkan data berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini mencakup informasi yang diberikan responden baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, beserta perilaku aktual, yang diperiksa dan dianalisis secara keseluruhan. Selanjutnya, data primer dan sekunder yang terkumpul dari penelitian ini disusun secara metodis untuk memungkinkan analisis dan mencapai suatu Kesimpulan

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Desa Secara hukum, Pemerintah Desa “terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. “Pemerintah Desa” bertugas melaksanakan aturan yang ditetapkan oleh “Kepala Desa” dengan berkoordinasi “bersama BPD”. “Sesuai dengan prinsip demokrasi”, baik BPD maupun Kepala Desa wajib menyampaikan

laporan mengenai pelaksanaan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55, BPD memiliki fungsi” sebagai berikut. Pertama, “bekerja sama dengan kepala desa untuk membahas dan mencapai mufakat mengenai “peraturan desa” sementara. Kedua, memenuhi harapan “masyarakat desa”. Dan terakhir, “mengawasi” pekerjaan “kepala desa”. Berdasarkan uraian yang diberikan, bahwa “Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” “memiliki peran krusial dalam mengawasi pengalokasian dana desa guna mencegah terjadinya penyalahgunaan. Sebagai lembaga pengawas”, BPD diharapkan melaksanakan tugas pengawasan ini dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Dalam bahasa Inggris, pengawasan dikenal dengan istilah *controls*; pengawasan merupakan fungsi keempat “setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, sebagaimana dijelaskan oleh Dale dalam karya Ferianto dan Triana”:

“... the modern concept of control... provides a historical record of what has happened...and provides date the enable the...executive...to take corerective steps...”⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa supervisi tidak hanya mencakup pengamatan secara cermat dan pencatatan hasil tindakan pengawasan, tetapi juga mencakup peningkatan dan perbaikan. Supaya tujuan yang ingin dicapai sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry, definisi supervisi (pengendalian) mencakup penilaian terhadap apa yang telah dilaksanakan, yang mencakup evaluasi terhadap efektivitas kerja dan kemampuan untuk melaksanakan tindakan perbaikan guna memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana awal.⁶ “Menurut Heflin Frinces, konsep pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi

⁵Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015. Hal. 61

⁶George R. Terry. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. PT Alumni. 2012

dan manajemen potensi”.⁷ “Menurut Amig, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam keuangan negara yang harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang transparan”. “Hal ini terutama relevan pada masa reformasi, di mana banyak urusan negara dialihkan ke daerah, sehingga memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola potensi yang dimilikinya secara mandiri”.⁸

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” memegang peranan penting dalam pengelolaan penyaluran dana untuk “penanganan COVID-19”. Pada awalnya, “melalui peran BPD”, masyarakat dapat mendorong para pemimpin dan perangkat desa untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kepekaan “gender dalam penanganan COVID-19” di tingkat desa. Kedua, “transparansi pemerintah desa ditunjukkan dengan keterbukaan informasi mengenai seluruh rencana penanganan COVID-19 di desa”, yaitu dengan menyebarluaskan “data penerima BLT Dana Desa melalui website desa, papan pengumuman di balai desa”, atau dengan memajangnya pada tempat yang mudah terlihat di lingkungan desa. Ketiga, BPD dapat memulai pembahasan mengenai penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk “penanganan COVID-19 melalui proses resmi Musyawarah Desa dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan”. “Dan keempat, melakukan peninjauan dan penyaluran kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, khususnya dana yang diperoleh dari Dana Desa untuk tiga tujuan: pencegahan dan penanganan COVID-19, Dana Desa untuk Kerja Nyata (PKTD), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa”.⁹ BPD melakukan evaluasi terhadap kebutuhan warga dan mengkaji APBDes untuk memproyeksikan penyaluran kembali. BPD bekerja sama dengan

⁷Heflin, Frinces. *Manajemen (Konsep Membangun Sukses*. Yogyakarta: Mida Pustaka. 2008. Hal. 375

⁸Bahrul, Amiq. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam perspektif penyelenggaraan negara yang bersih)*. Surabaya: Laksbang. 2010. Hal. 19

⁹<file:///C:/Users/ACER/Favorites/Downloads/kompres-Panduan-Pemantauan-Penanganan-Covid-19-Desa-oleh-Masyarakat-dan-Badan-Permusyawaratan-Desa-BPD.pdf> diakses pada 23 Maret 2021.

pemerintah desa dan pemangku kepentingan melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang difokuskan pada realokasi anggaran.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi pelaksanaan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 agar tepat sasaran sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. BPD bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya melaksanakan sosialisasi Program dan kegiatan penanganan COVID-19 yang merupakan hasil dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) disampaikan kepada masyarakat.¹⁰ Sesuai dengan uraian yang diberikan, Pemerintah Desa bersama dengan BPD harus Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang bertujuan untuk refocusing atau penyesuaian belanja serta sub-belanja desa dalam rangka penanganan COVID-19. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengelola anggaran Musdesus Refocusing dengan melibatkan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat atau agama, serta perwakilan kelompok rentan yang terdampak oleh COVID-19.¹¹ Pengawasan sebagai bagian dari rencana strategis merupakan hasil musyawarah untuk menetapkan sasaran bagi pemerintahan desa, di samping perencanaan berbagai sumber daya yang disusun oleh pemerintah desa untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD dalam pemerintahan desa tentu saja menuntut tercapainya sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan pengawasan ini adalah untuk melacak atau mengelola segala sesuatu yang telah dijadwalkan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, terlepas dari apakah rencana yang akan dikerjakan sesuai dengan rumusan awal yang ditentukan. Supervisi merupakan proses yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a) Menilai hasil tugas
- b) Mengevaluasi hasil tugas terhadap tolok ukur dan mengonfirmasi setiap ketidaksesuaian (jika ada ketidaksesuaian)

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

- c) Memperbaiki penyimpangan yang tidak diinginkan dengan menerapkan tindakan korektif.

Proses ini melibatkan pengukuran hasil pekerjaan yang akan diawasi; dengan demikian, supervisi terjadi saat pelaksanaan pekerjaan diamati, menilai apakah hasilnya sesuai dengan perencanaan awal, yang merupakan tujuan tugas. Proses pengawasan dapat berjalan efektif apabila anggota pengawas mengambil tindakan terhadap masalah yang diawasi. “Muchsan dalam Amiq menguraikan Ada lima unsur yang harus dipenuhi agar tindakan pengawasan dapat terlaksana dengan baik”, yaitu:

- a. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang jelas.
- b. Adanya strategi yang kuat sebagai instrumen pengujian untuk mengawasi pelaksanaan tugas.
- c. Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung atau terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut.
- d. Proses pengawasan diakhiri dengan penyusunan penilaian akhir terhadap pelaksanaan kegiatan, yang menyesuaikan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai acuan standar.
- e. Selain itu, pengawasan akan terus dilanjutkan melalui tindak lanjut yang berkesinambungan, baik dalam aspek administratif maupun aspek hukum”.¹²

Bidang pengawasan mencakup satu elemen yang dianggap penting, yaitu umpan balik. Dari tindakan pemantauan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan, yang berfungsi sebagai umpan balik, memiliki kekuatan eksternal dan internal, dengan kekuatan eksternal yang terpengaruh oleh ekonomi, masyarakat, teknologi, dan pemerintah. Kekuatan eksternal ini, yang dibentuk oleh faktor-faktor ini, dapat dikembangkan menjadi kerangka penetapan tujuan yang akan dieksekusi, diikuti dengan menyiapkan alat pemrosesan untuk berfungsi sebagai perekam dan untuk kegiatan proses yang terorganisir. Setelah proses terjadi, pengawasan menjadi perlu. Kekuatan internal mencakup aspek-aspek seperti kerusakan peralatan, ketidakpuasan karyawan, dan pemecatan.

¹²Op.cit., Bahrul, Amiq. Hal. 35

Pemantauan “dana desa di Desa Ranggung dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPJMDes) oleh perangkat desa”. Tim ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat, terutama kepala desa yang berperan sebagai pengawas, sekretaris desa, masyarakat setempat, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan tim ini bertujuan untuk memusatkan upaya pembangunan desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prosedur pembentukan Tim Penyusun RKPDesa oleh Pemerintah Desa Ranggung sesuai dengan ketentuan dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, sebagaimana diatur dalam “Pasal 33”, yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun RKPDesa”.¹³ dan sesuai dengan “Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021”.¹⁴

Pembahasan dana desa terdiri dari beberapa tahap, berikut ini adalah tahapan-tahapan tersebut: Tahap persiapan Prosedur perencanaan harus dilakukan sesuai dengan program, tingkat prioritas, jadwal kegiatan, dan harus ada hasil yang jelas untuk setiap Dalam merumuskan program pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa harus fokus pada peningkatan layanan “kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan, mata pencaharian masyarakat, serta ekonomi guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa”. Prosedur perencanaan tersebut dituangkan dalam dokumen “Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)”, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah pembangunan desa untuk tahun berikutnya. “Meningat pentingnya RKPDesa”, “peran pemerintah desa” sangat penting dalam menentukan prioritas pembangunan untuk tahun mendatang.

¹³Dilihat dalam Pemendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

¹⁴Dilihat dalam PERDA No. 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021

Di Desa Ranggung, prioritas saat ini meliputi kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan fasilitas lokal, seperti membangun jalan pertanian, menggali pemandian umum, dan banyak lagi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)” merupakan forum utama “di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai RKPDesa”. RKPDesa berfungsi sebagai dasar untuk menyusun “Anggaran Pendapatan” dan “Belanja Pemerintah Desa (APBDesa)”. “Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Pemerintah Desa Ranggung telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan RKPDesa. Berdasarkan hasil diskusi yang dimulai dari musyawarah dusun hingga tingkat desa, prinsip transparansi telah diterapkan di Ranggung.

B. Permasalahan yang Dihadapi “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa di Desa Ranggung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan”.

Untuk mewujudkan organisasi yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik, maka perlu diketahui faktor-faktor penghambat atau hambatan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kerjanya. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terjadi secara spontan, melainkan dibentuk oleh berbagai kendala yang mempengaruhi. Sesuai informasi yang dihimpun di lapangan, terdapat berbagai kendala atau tantangan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi BPD, khususnya:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat berpengaruh terhadap jalannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Komunikasi yang terjalin selama ini hanya melibatkan Ketua BPD dan anggotanya. Melihat kenyataan di lapangan, salah satu kendala berjalannya “Badan Permusyawaratan Desa (BPD)” secara efektif adalah informasi yang tidak berjalan dengan bagus, Baik dalam hubungan antara Ketua BPD dengan anggotanya, maupun antar anggota BPD itu sendiri.

2. Kurangnya Pemahaman Mengenai Peran

Salah satu hambatan dalam optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah rendahnya pemahaman anggota terhadap peran dan tanggung jawab mereka sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah anggota BPD belum sepenuhnya memahami fungsi kelembagaan yang melekat pada posisi mereka, sehingga pelaksanaan tugas BPD tidak berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persepsi mereka adalah bahwa peran “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebagai badan yang bekerja sama, sehingga BPD harus sepenuhnya menyetujui keputusan Kepala Desa tanpa terlebih dahulu berdiskusi atau berinteraksi dengan Kepala Desa dan BPD”. Terkait dengan permasalahan yang dimaksud, Bapak Matnur selaku Kepala Desa Ranggung menyampaikan tanggapannya:

“Beberapa dari anggota BPD memang kurang memahami beberapa fungsinya, apalagi dilihat dari latar belakang pendidikan anggota yang hanya lulusan SMA, sehingga menyebabkan mereka kurang paham atas peraturan yang di ambil bersama-sama dalam musywarah desa khusus.”¹⁵

3. Warga tidak mengerti fungsi dari BPD

Mendengar Aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab strategis Badan Permusyawaratan Desa, di mana kebutuhan masyarakat seharusnya dikomunikasikan secara efektif kepada “Pemerintah Desa”. “Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai wadah penyalur aspirasi, sedangkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya juga sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan desa yang responsif dan partisipatif”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suhardi, Ketua BPD:

¹⁵Wawancara dengan bapak Matnur (KADES Ranggung), pada tanggal 29 Maret 2021 di kantor Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

“Dalam hal ini sangat dibutuhkan partisipasi dan kerjasama masyarakat, masyarakat juga seharusnya perlu memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi antara masyarakat dan anggota BPD itu sendiri sehingga masyarakat dapat membantu anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.¹⁶

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Sapradona, SE. Sekretaris BPD Desa Ranggung yang diwawancarai di Kantor Desa Ranggung menyatakan bahwa:

*“Memang dapat dilihat kalau partisipasi masyarakat desa yang kurang hal ini bisa menjadi salah satu penyebab kurang terlaksananya fungsi dari BPD, masyarakat biasanya kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti musyawarah desa dll, hal ini dapat dilihat dari kurangnya kehadiran masyarakat pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa”*¹⁷

Dengan memperhatikan harapan masyarakat, peran vital anggota BPD sebagai perantara dengan Pemerintah Desa menjadi signifikan. Namun, pada kenyataannya, bukan saja anggota BPD tidak memahami perannya, tetapi masyarakat juga tidak memahaminya. Memahami “fungsi BPD”, hal ini terlihat dari berbagai tanggapan “wawancara dengan responden” tersebut yang menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa menjadi kendala. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi mendengarkan dan Pelaksanaan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat tidak sesuai dengan landasan hukum yang telah ditetapkan.

4. Pemerintah Desa tidak memberikan sosialisasi tentang peran BPD. Menelaah dua faktor yang Menghalangi terlaksananya fungsi secara optimal “Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”, yaitu kurangnya pemahaman anggota BPD tentang perannya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah dan ketidaktahuan masyarakat

¹⁶Wawancara bapak Suhardi (ketua BPD) pada tanggal 29 Maret 2021 di kantor Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

¹⁷Wawancara dengan bapak Sapradona, SE pada tanggal 29 Maret 2021 di kantor desa Ranggung kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan.

tentang fungsi BPD. Oleh karena itu, peran BPD perlu disosialisasikan baik oleh Pemerintah Desa maupun anggota BPD sendiri.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Desa belum maksimal dalam menyosialisasikan peran “Badan Permusyawaratan Desa” kepada masyarakat. Menganalisis dua hal yang menghambat penerapan fungsi “Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”, yaitu kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang perannya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karena itu, fungsi BPD harus dikomunikasikan baik oleh Pemerintah Desa maupun anggota Badan Permusyawaratan desa sendiri.

Diharapkan Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat memahami perannya masing-masing, namun sosialisasi yang diharapkan tidak terjadi dalam kenyataan”. Hal ini penting untuk saling memenuhi kewajiban dan fungsi sesuai dengan aturan undang-undang:

- a) Komunikasi
- b) Kurang memahami fungsi
- c) Individu sering gagal memahami tujuan Badan Pemerintah Daerah
- d) Pemerintah desa tidak terlibat dalam komunikasi apa pun tentang fungsi tersebut. Badan Pemerintah Daerah

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiq, Bahrul. 2010. *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (dalam prespektif penyelenggaraan negara yang bersih)*. Surabaya:Laksbang.
- Anderson, Ronald H, 1983, “*Selecting and Developing Media for Instruksion Van Nastrand Reinhold Compay*, New York,
- Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- George R. Terry. 2012. *Asas-Asas Managemen*. Bandung. PT Alumni.
- Heflin, Frinces. 2008. ‘*Manajemen (Konsep Membangun Sukses*’. Yogyakarta. Mida Pustaka.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali.
- M. Manullang, “*Dasar-dasa Managemen*”. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mohammad Mustari, Taufiq Rahman, 2014, “*Managemen Pendidikan*”, Jakarta: Raja Grafika Persada.
- Munir Fuady, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurul Rizka, 2017, “*Penerapan Planning, Organizing,Actuating dan Controlling di UPTD Dikpora Kecamatan Jepara*”, 2017
- Rudy S. Prawiradinata, 2020, *Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)*,(Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas).
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, (Selanjutnya disebut dengan Soerjono Soekanto I),

Jurnal

- Aldo Redho Syam, 2017, “*Posisi Manejemen Kurikulum dan Pembelajaran dalam Pendidikan*”, Volume 07 Nomor 1 Januari-Juli, Ponorogo: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
- Ananda Hadi Elyas, 2018 “*Penggunaan Model Pembelajaran E-learning dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran*”, *Jurnal Pendidikan* , Edisi 56 April, (Medan : Universitas Darmawangsa.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, 2015, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, *Jurnal EMBA*, Vol. 3.